

Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi

 PEMRINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKSI DISEMINASI DAN KEMITRAAN MEDIA	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	1 SEPTEMBER 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTF	
	DISAHKAN OLEH	BUPATI
	NAMA SOP	SOP UJI KONSEKUENSI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 3. Keputusan Bupati Brebes Nomor 550/ 630 Tahun 2022 tentang Penetapan Organisasi PPID dan PPID Pelaksana 4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes	Memahami : Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
Lintas SKPD dan se Tim Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printen, dan Scanner 4. Jaringan Internet 5. Petugas Informasi 6. Buku Registrasi 7. Lembar Disposisi 8. Surat Pemberitahuan 9. Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik 7. Hasil Sidang Tim Uji Konsekuensi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tim melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual PPID, PPID Pembantu dan Tim Uji Konsekuensi

BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI

Diagram Alur Uji Konsekuensi

No	Kegiatan	Pelaksana				Buku Mutu			Keterangan
		Pemohon	Bagian Registrasi PPID atau PPID pembantu	PPID atau PPID Pembantu	Penguasa Informasi/ Dokumen (SKPD)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Uji Konsekuensi Pelayanan Informasi					Berkas Permohonan informasi/dokumen dari pemohon	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum					Perundang – undangan yang dibutuhkan : UU KIP dan Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	Setiap hari kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada penguasa informasi/dokumen (SKPD) untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari penguasa informasi/dokumen (SKPD)	
4.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia					Informasi/Dokumen yang diminta oleh permohonan atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	

